



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 572 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TENAGA AHLI DAN TIM TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN DATA PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2015, perlu dibentuk Tenaga Ahli dan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tenaga Ahli dan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tenaga Ahli dan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan kegiatan statistik (Penyusunan Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pacitan) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan; dan
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan statistik (Penyusunan Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pacitan) Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Badan Penelitian, Pengembangan Dan Statistik Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Tim Teknis Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mendapat honorarium selama 4 (empat) bulan per orang per kegiatan, dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp. 2.500.000,00
 - b. Anggota : Rp. 2.000.000,00
- KELIMA** : Kepada Tim Teknis Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Pengarah : Rp. 1.000.000,00
 - b. Koordinator : Rp. 750.000,00
 - c. Anggota : Rp. 500.000,00

KEENAM : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 1 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 572 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL: 1 - 7 - 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI KEGIATAN PENYUSUNAN DATA
PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Budi Hartono, S.ST	Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. Drs. Sutarjo	Kasubbag. Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		b. Agung Prasetyo, S.ST	Kasi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 572 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 1 - 7 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DATA
PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Koordinator	Munarto	Kabid. Statistik Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Dra. Ambar Rukmini, MM	Kasubbid. Neraca Wilayah dan Analisa Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		b. Avrilia Nadhifa Rahma, S.Si	Staf. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**